



PROV. SUMBAR



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
BESERTA JAJARAN**

**NOMOR : PKS/064/Ka/X/HK.00/2020/BNNP**

**NOMOR : 030 /K.BAWASLU-PROV.SB/HK.01.01/X/2020**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BRIGJENPOL Drs. KHASRIL**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir, No. 251 C KM.4 Mata Air, Padang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 11 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.





Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bahwa telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: NK/34/MII/KA/HK/2020/BNN dan Nomor 0245/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);



5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika, melalui Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J	3
---	---

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama meliputi :


1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah secara terkoordinir dan terarah, selanjutnya disebut **"Tindakan Pencegahan"**;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Rehabilitasi;
4. Pertukaran data dan/atau informasi berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selanjutnya disebut **"Tindakan Pemberantasan"**;
5. Pelaksanaan Tes/Uji Narkoba, selanjutnya disebut **"Lingkup Kerjasama"**
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut **"Lingkup Kerjasama"**.

**BAB III**  
**Pasal 3**  
**Peran Para Pihak Dalam Lingkup Kerjasama**

**Tindakan Pencegahan:**

1. BNN Provinsi Sumatera Barat akan memberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya materi :
  - a. Dalam bentuk audio visual, desain, gambar dan/atau animasi tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Pesan layanan masyarakat;
  - c. Tagline atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan di *running text* pada media layer LED yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya;

Selanjutnya disebut **"Materi Pencegahan"**.



2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya akan:
- a. Memberikan kepada BNN Provinsi Sumatera Barat:
    - (i) Tempat penayangan Materi Pencegahan yang sesuai dengan bentuknya di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya;
    - (ii) Akses untuk melakukan koneksi (link) dari situs resmi BNN Sumbar ke dalam situs resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan jajarannya.
  - b. Mengajukan permohonan kepada BNN Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara antara lain:
    - (i) Penyuluhan;
    - (ii) Seminar;
    - (iii) Focus group discussion;
    - (iv) Talkshow;
    - (v) Diskusi interaktif;
    - (vi) Kampanye anti Narkoba; atau
    - (vii) Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya

Selanjutnya disebut "**Sosialisasi Pencegahan**".
  - c. Mengirimkan Materi Pencegahan melalui email kepada seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - d. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan.

### Pemberdayaan Masyarakat

1. BNN Provinsi Sumatera Barat akan:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya untuk melaksanakan Pembentukan Relawan Anti Narkoba;
  - b. Memberi penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya.

f. 5



2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya akan:
- a. Menghimbau kepada seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya untuk membentuk Relawan Anti Narkoba; dan
  - b. Menunjuk pegawai sebagai Relawan Anti Narkoba, menyerahkan nama - namanya kepada BNN Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dan diberikan PIN dan sertifikat "Relawan Anti Narkoba" yang diterbitkan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah secara terkoordinir dan terarah.
  - d. Melaporkan kepada BNN Provinsi Sumatera Barat mengenai kegiatan Relawan Anti Narkoba pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya;
  - e. Bekerja sama, untuk meningkatkan peran serta dalam rangka mencetak penggiat anti Narkotika melalui pemberdayaan pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat anti Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selanjutnya disebut "**Penggiat Anti Narkoba**" dalam bentuk antara lain:
    - (i) Seminar;
    - (ii) *Workshop*;
    - (iii) *Training of Trainer (ToT)*.
  - f. Melakukan kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya, yang diprioritaskan untuk kegiatan:
    - (i) Meningkatkan kesadaran pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya serta masyarakat terhadap pentingnya gerakan Tindakan Pencegahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
    - (ii) Pencegahan sejak dini; dan
    - (iii) Meningkatkan peran serta pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya serta masyarakat dalam memberantas narkoba.
  - g. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan kapasitas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajaran.

### Rehabilitasi

BNN Provinsi Sumatera Barat akan melakukan rehabilitasi terhadap pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika.

f. 5

### Tindakan Pemberantasan

1. BNN Provinsi Sumatera Barat akan:
  - a. Melakukan deteksi dini terhadap Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada prasarana dan sarana yang dimiliki oleh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan jajaran;
  - b. Melakukan pengungkapan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang melibatkan pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terjadi di Wilayah Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi berbasis *Virtual Private Network* secara *Multi Protocol Label Switching* melalui *web service* guna pemanfaatan data.
  
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat akan:
  - a. Memberikan pertukaran data dan informasi secara tertulis baik manual maupun elektronik terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
  - b. Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
  - c. Wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.

### Pelaksanaan Tes/Uji Narkotika

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran akan menginformasikan secara tertulis kepada BNN Provinsi Sumatera Barat terkait waktu pelaksanaan tes/uji Narkotika.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran akan memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkotika yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat.
3. BNN Provinsi Sumatera Barat akan menyiapkan Tim Pelaksana Teknis untuk pelaksanaan tes/uji Narkotika untuk pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Pengawas Pemilu / Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.

### Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. **PARA PIHAK** secara bersama- sama dapat melaksanakan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan *workshop*, *seminar*, *Focus Group Discussion (FGD)* termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.

f. 7



2. **PARA PIHAK** dapat saling meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. Penyediaan narasumber; dan
  - c. Penyiapan perangkat kendali pendidikan.
3. **PARA PIHAK** membentuk dan memberdayakan relawan, penggiat serta agen pemulihan sebagai kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

#### **Pasal 4 Pelaksanaan**


Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyusun standar operasional dan prosedur termasuk rencana pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu**

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".
2. Apabila salah satu Pihak ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, Pihak tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan Pihak lainnya tersebut harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.
3. Apabila dalam waktu tersebut, Pihak penerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan tertulis, maka Para Pihak menganggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini tidak diperpanjang.

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian**

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan Perjanjian ini, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**".





2. Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan oleh Para Pihak.
4. Terhadap pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1265 KUH Perdata.

#### **Pasal 7 Keadaan Kahar**

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini. Apabila salah satu Pihak mengalami keadaan ini Pihak dimaksud harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
2. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami keadaan ini bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
3. Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai keadaan kahar berakhir.

#### **Pasal 8 Pemberitahuan**

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak menunjuk unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat


Bagian Umum

Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.251 C KM.4 Mata Air Padang Selatan  
Padang

Telepon : (0751)7050464

Faximili : (0751)7057414

Email : [bnnp\\_sumbar@bnn.go.id](mailto:bnnp_sumbar@bnn.go.id)



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat  
Bagian Administrasi

Alamat : Jl. Pramuka No. 11 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan  
Padang Utara, Kota Padang

Telepon : (0751) 7055301 / 7055304

Fax : (0751) 7055302

Email : bawaslusumbar.umum@gmail.com

2. Masing-masing Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka seluruh korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini.

#### Pasal 9 Lain-Lain

1. Para Pihak akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian.
4. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya sengketa Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.
5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
  
KHASRIL

PIHAK KEDUA  
  
SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH

f 3



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat  
Bagian Administrasi

Alamat : Jl. Pramuka No. 11 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan  
Padang Utara, Kota Padang

Telepon : (0751) 7055301 / 7055304

Fax : (0751) 7055302

Email : bawaslusambar.umum@gmail.com

2. Masing-masing Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka seluruh korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini.

### Pasal 9 Lain-Lain

1. Para Pihak akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian.
4. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya sengketa Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.
5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
  
KEPALA  
Drs. KHASRIL

**PIHAK KEDUA**  
  
METERAI  
TEMPEL  
65700416601385931  
6000  
SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH

J. 8